

**PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM PELAYANAN
FINANCIAL TECHNOLOGY OLEH PERUSAHAAN
PEER TO PEER LENDING MENURUT PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.01/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Muhammad Ravie Irawan

NPM. 41151010160126

Program Kekhususan: Perdata

Tugas Akhir/Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**APPLICATION OF INTEREST RATES IN
FINANCIAL TECHNOLOGY SERVICES BY PEER TO
PEER LENDING COMPANIES ACCOURDING TO
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION
NO,77/POJK.01/2016 IS LINKED TO LAW NO.8 Year
1999 ON CONSUMER PROTECTION**

By

Muhammad Ravie Irawan

NPM: 41151010160126

Specificity Program: Civil

Thesis / Essay

To Meet One of The Exam Requirement

To Obtain a Law Degree

In The Law Study Program



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.,

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBIMBING

Dewi Rohayati, S.H., M.H.,

LEMBAR PERNYATAAN

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ravie Irawan

NPM : 41151010160126

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penerapan Suku Bunga Dalam Pelayanan *Financial Technology* Oleh Perusahaan *Peer To Peer Lending* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikeundian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Muhammad Ravie Irawan

41151010160126

ABSTRAK

Financial Technology memiliki berbagai bentuk layanan, Salah satu bentuk layanan dari *Financial Technology* yaitu *Peer To Peer Lending* yang merupakan sebuah bentuk yang dapat menjadi sebuah alternatif bagi institusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak lain dalam pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki sebuah peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informais, dengan adanya peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur segala aktifitas *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending*. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti Bagaimana penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh perusahaan *Peer To Peer Lending* ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan? dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik beratkan kepada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan konsumen khususnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier berupa Buku ekonomi yang membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan studi dokumen. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* merupakan suatu hal yang belum jelas pengaturanya dapat dikatakan bahwa belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suku bunga dalam *Peer To Peer Lending* kemudian dengan tidak jelasnya informasi mengenai suku bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam merupakan sebuah tindakan pelanggaran dalam perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan cara membentuk SWI dan Asosiasi yang bertujuan untuk mengatur perusahaan *Peer To Peer Lending* dalam menjalankan perusahaanya sehingga tidak ada pihak peminjam yang merasa dirugikan akibat dari berjalanya perusahaan tersebut.

KATA KUNCI: INFORMASI,SUKU BUNGA,PEER TO PEER LENDING.

ABSTRACT

Financial Technology has various forms of services. One form of service from *Financial Technology* is *Peer To Peer Lending* which is a form that can be an alternative for financial institutions. The Financial Services Authority is a financial institution that is independent and free from intervention from other parties in the regulation and supervision of financial institutions. The Financial Services Authority has a regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing, with the aim of this regulation to regulate all activities of *Financial Technology* companies *Peer To Peer Lending*. In this study the authors aim to examine how the application of interest rates in *Financial Technology* conducted by companies in *Peer To Peer Lending* terms of the Financial Services Authority Regulation Number 01 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector? And How is the effort made by the Financial Services Authority in terms of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services?

This study uses a normative juridical approach that focuses on the use of secondary data in the form of primary legal materials such as the Consumer Protection Act, especially consumer protection for the financial services sector, secondary legal material in the form of scientific works and tertiary legal material in the form of an economic book that discusses the Authority Financial Services. The steps taken in compiling this research are the document study stages. Data is carried out by means of primary legal material and then the data is compiled and analyzed through descriptive analytical methods.

The results of this study indicate that the application of interest rates in the *Financial Technology* of companies *Peer To Peer Lending* is something that is not clear where the regulation is, it can be said that there is no legislation regulating interest rates in *Peer To Peer Lending* then with unclear information about rates. the interest that must be paid by the borrower is a violation of consumer protection. Efforts made by the Financial Services Authority, namely by forming SWI and associations which aim to regulate *Peer To Peer Lending* companies in running their companies so that no borrower feels disadvantaged as a result of the company's operations.

KEY WORDS: INFORMATION, INTEREST RATES, PEER TO PEER LENDING.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya atas kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM PELAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* OLEH PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING* MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan juga dari berbagai pihak, Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing, atas bimbingan, saran, dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis berterimakasih kepada kedua orang tua yaitu ibu Titik Sumiati dan bapak Tisna yang sudah memberikan suport dan doa selama proses penyusunan skripsi ini, kepada kedua kaka kandung saya Yulia Kristina. S.Si., dan Livia Novi Irawati. A.Md.K.G. yang memberikan segala dukukungan moril dan materil sehingga lancarnya pembuatan skripsi ini, kepada rekan rekan angkatan 2016, KKN Desa Sukawening, dan staf Organisasi Himpunan Mahasiswa Bagian Perdata. Kepada Rico Marthin Immanuel Sinaga, S,H dan sahabat saya Salpa, S.Hum yang sudah membantu dalam segala hal dalam penulisan skripsi ini. Kepada Endah Nisa Fauziawti, S.Ak yang sudah menyemangati dan menemani selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini bisa menjadikan manfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandung, Agustus 2020

Penulis

Muhammad Ravie Irawan

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan penelitian..... | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| II. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>, <i>PEER TO PEER LENDING</i>, <i>BORROWER</i> DAN <i>LENDER</i> <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>, OTORITAS JASA KEUANGAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN PERJANJIAN..... | 18 |
| A. <i>Financial Technology</i> | 18 |
| 1. Sejarah dan perkembangan <i>Financial Technology</i> | 18 |
| 2. Pengertian <i>Financial Technology</i> | 21 |
| 3. Jenis <i>Financial Technology</i> | 22 |

| | |
|---|----|
| B. <i>Peer To Peer Lending</i> | 24 |
| 1. Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i> | 24 |
| 2. Para Pihak dalam <i>Peer To Peer Lending</i> | 26 |
| 3. Cara Melakukan Pengajuan Pinjaman Online Lewat Aplikasi <i>Peer To Peer Lending</i> | 26 |
| C. <i>Borrower dan Lender Financial Technology</i> | 28 |
| 1. Pengertian <i>Borrower</i> | 28 |
| 2. Pengertian <i>Lender</i> | 29 |
| D. Otoritas Jasa Keuangan..... | 29 |
| 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan..... | 29 |
| 2. Peran Otoritas Jasa Keuangan..... | 31 |
| 3. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan..... | 34 |
| 4. Ruang Lingkup Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan..... | 35 |
| 5. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan..... | 35 |
| 6. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan | 36 |
| 7. Perlindungan Konsumen masyarakat..... | 38 |
| E. Perlindungan Konsumen | 38 |
| 1. Pengertian Konsumen | 38 |
| 2. Asas-asas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen..... | 40 |
| F. Perjanjian..... | 41 |
| 1. Definisi Perjanjian..... | 41 |
| 2. Unsur Perjanjian..... | 41 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Asas dan Jenis Perjanjian..... | 44 |
| III. CONTOH KASUS PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING | 47 |
| 1. Kronologi nasabah pinjaman <i>Online</i> Rp.1.000.000, denda Rp.30.000.000 sebulan hingga fitnah rela digilir..... | 47 |
| 2. Tangis Korban Percobaan Bunuh Diri Terjerat Utang Fintech .. | 49 |
| IV. PRAKTIK PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM PELAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY OLEH PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 51 |
| A. Praktik penerapan suku bunga dalam <i>Financial Technology</i> yang dilakukan oleh Perusahaan <i>Peer to Peer Lending</i> ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07 /2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 51 |
| B. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan suku bunga <i>Financial Technology</i> perusahaan <i>Peer To Peer Lending</i> ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang | |

| | |
|---|-----------|
| Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..... | 62 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | 70 |
| A. KESIMPULAN..... | 70 |
| B. SARAN | 71 |

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup